

## Prajurit Nakal Diambil Alih Polisi Militer Bukan Lagi Satuan

JAKARTA (IM) – Panglima TNI Jenderal Anika Perkasa mengeluarkan kebijakan baru dengan membuat mekanisme baru. Semua prajurit yang ditahan karena melakukan pelanggaran disiplin, sekarang penanganannya harus melalui Polisi Militer (POM), tak sekadar di satuan saja.

Penekanan ini disampaikan dalam rapat rutin bersama jajaran Komandan Pusat Polisi Militer TNI dari ketiga matra juga Tim Hukum TNI beberapa waktu lalu.

Jenderal bintang empat ini menjelaskan, perubahan itu mencakup baik prajurit yang terkena hukuman ringan maupun berat.

“Jadi asal diketahui

semuanya, hukuman disiplin tidak lagi di satuan. Jadi hukuman disiplin, mau 14 atau 21 hari di Polisi Militer, ringan atau berat itu di Polisi Militer,” kata Andika dalam video yang diunggah Puspen TNI, Selasa (8/3).

Andika mengatakan, perubahan yang dilakukannya agar bisa menimbulkan efek jera yang serius bagi mereka yang melanggar. Sebab, kata dia, selama ini jika penerapan dilakukan di satuan ada kesan tak serius.

“Karena kalau di satuan itu banyak prememorinya, jadi kayak enggak serius dan akhirnya enggak menimbulkan efek jera. Ini memang hukuman disiplin, tapi jalani supaya dia merasakan,” tandasnya. ■ me

## Dua Pria Ditangkap Saat Edarkan Sabu Paket Hemat di Jakarta Barat

JAKARTA (IM) - Polisi menangkap 2 pemuda, yaitu AM (27) dan CM (24) karena mengedarkan narkoba jenis sabu pada Minggu (6/3). Kedua pemuda pengangkutan itu ditangkap di Jalan Angke Barat RT07/01 Angke, Tambora, Jakarta Barat.

“Kami berhasil mengamankan ke dua pelaku berikut barang bukti narkotika,” kata Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Rosana Albertina Labobar saat dikonfirmasi, Selasa, (8/3).

Rosana menjelaskan, terungkapnya aksi kedua pemuda itu berkat laporan dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut.

Tim Unit Reskrim Polsek Tambora lalu mendatangi lokasi. Setelah di lokasi, pihaknya mendapati target

hendak melakukan transaksi narkoba. Polisi kemudian melakukan penggerebekan.

Selain mengamankan dua pengedar, pihaknya menemukan barang bukti sabu siap edar sebanyak 1 paket klip besar, 2 paket klip ukuran sedang dan 23 paket klip ukuran kecil dengan total berat kotor 43,34 gram.

Petugas juga menyita 2 handphone dan 1 buah timbangan digital yang disimpan pada tas nikel warna hitam.

“Pelaku telah menyiapkan paketkan narkotika tersebut dalam kemasan hemat sabu dari harga Rp200 ribu,” kata Ocha.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dikenakan Pasal 114 ayat 2 sub 112 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ■ lus



FOTO: ANI

### AKSI BURUH PEREMPUAN

Sejumlah buruh perempuan melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/3). Dalam aksinya mereka menuntut agar adanya hak yang berkaitan dengan perempuan dalam pekerjaan serta membatalkan UU Omnibuslaw Cipta Kerja.

## Tabrak Sejoli dan Buang Korban ke Sungai, Kolonel Priyanto Terancam Hukuman Mati

JAKARTA (IM) - Kolonel Inf Priyanto menjalani sidang perdana atas kasus tabrak lari yang menewaskan sepaan remaja, Salsabila dan Handi Saputra. Sidang digelar di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Selasa (8/3), dengan agenda pembacaan dakwaan dari Oditur Militer atau jaksa penuntut umum (JPU).

Dalam dakwaan yang dibacakan Oditur Militer menyebut Kolonel Priyanto bersalah atas insiden yang menewaskan dua remaja itu di Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Priyanto didakwa dengan pasal berlepas.

“Jadi ada (dakwaan) primer subsider dan di bawahnya itu dakwaan gabungan. Untuk pasal primer subsider adalah pembunuhan berencana,” sebut Oditur Militer Kolonel Sus Wirde Boy di Pengadilan Militer II Jakarta.

Adapun Priyanto didakwa dengan dakwaan primer Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang Penyertaan Pidana, subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Kemudian didakwa subsider pertama Pasal 328 KUHP tentang Penculikan jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Lalu Priyanto pun dikenai dakwaan subsider kedua Pasal 333 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Terakhir Priyanto dikenai dakwaan subsider ketiga yaitu Pasal 181 KUHP tentang Mengubur, Menyembun-

yaikan, Membawa Lari, atau Menghilangkan Mayat dengan Maksud Menyembunyikan Kematian.

Jika berpatokan dengan dakwaan primer yaitu Pasal 349 KUHP maka Priyanto terancam hukuman mati, seumur hidup atau penjara selama 20 tahun.

Adapun dalam perkara ini dua terdakwa lain yaitu Koptu Ahmad Sholeh dan Kopda Andreas Dwi Atmoko diadili secara terpisah. Sebab ada dua perkara lain dalam insiden ini yaitu terkait kecelakaan lalu lintas ditangani oleh Pengadilan Militer Bandung, kemudian perkara pembuangan mayat di Pengadilan Militer Yogyakarta.

“Karena kejadian kecelakaan termasuk wilayah hukum Bandung. Jadi beda tempat kecelakaan dengan pembuangan mayat. Sementara pamen di wilayah hukum di sini,” terang Wirde.

Diketahui ketiga pelaku menabrak Salsa dan Handi dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Nagreg 8 Desember 2021.

Ketiganya ingin menghilangkan jejak dengan membawa kedua korban lalu membuangnya ke aliran Sungai Serayu, Desa Banjarparakan, Kecamatan Rawolo, Banyumas, Jawa Tengah pada 11 Desember 2021.

Hasil pemeriksaan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokes) Polda Jawa Tengah menunjukan Handi masih hidup saat dibuang ke Sungai Serayu. Hal itu nampak dari adanya air di saluran pernapasan dan paru-paru korban. ■ han

# 2 Polhukam

FOTO: ANT



## Isu Reshuffle Kabinet Akhir Maret, PAN Disebut Dapat Jatah Menteri

Kabarunya Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet pada akhir Maret ini. Reshuffle kali ini, PAN akan mendapat satu kursi menteri dan wakil menteri.

JAKARTA (IM) - Wacana kocok ulang kabinet kembali muncul akhir-akhir ini. Kabar tersebut pun dibenarkan oleh politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim.

Luqman mengaku mendengar kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle kabinet. Namun kabar yang dia dengan masih selentingan.

“Infonya akhir Maret ini,” kata Luqman saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (8/3). Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu tak menampik, salah satu alasan wacana reshuffle kabinet ini berkembang lantaran merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurutnya, reshuffle kali ini akan mengakomodir tokoh dari PAN untuk masuk ke dalam kabinet.

“PAN dapat satu menteri plus satu Wamen,” ujarnya.

Kendati demikian, Luqman menegaskan bahwa kabar reshuffle kabinet ini masih selentingan sehingga soal cocok ulang anggota kabinet belum dapat dipastikan kebenarannya. Termasuk, posisi mana saja yang akan dirombak.

“Belum tau pastinya kapan dan posisinya apa. Masih kabar-kabar sih,” kata Luqman. Sebelumnya beredar kabar pada Jumat (4/3) lalu, Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (Zulkifli Hasan). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas rencana perombakan

(reshuffle kabinet).

Namun hal ini dibantah Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN, Viva Yoga Mauladi. Bahkan menurutnya, pada Jumat (4/3) lalu, Zulkifli Hasan tengah menjalani konsolidasi partai di luar kota.

“Berita itu tidak benar, karena dalam sepekan kemarin Ketua Umum road show konsolidasi kader dan pematapan persiapan pemilu di Jawa Tengah. Keliling ke seluruh kabupaten/ kota untuk bertemu dengan basis konstituen dan pengurus partai,” kata Viva kepada wartawan, Senin (7/3) kemarin.

Juru bicara (Jubir) PAN ini menegaskan, partainya tak ingin bicara banyak ihwal wacana perombakan kabinet tersebut. Sebab, PAN sudah berkomitmen untuk mendukung agenda pemerintah setelah diputuskan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) sebelumnya.

“Sebagai partai koalisi pemerintah, PAN tetap konsisten dan berkomitmen untuk membantu pemerintahan Presiden Jokowi dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasi-

onal dan pemenuhan kebutuhan kesehatan rakyat,” ujarnya.

Sebelumnya, PAN memutuskan bergabung bersama partai politik koalisi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Keputusan tersebut diambil melalui forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II, Selasa 31 Agustus 2021.

“Rakernas menyetujui

PAN bergabung di barisan partai koalisi pemerintah dalam rangka memberikan kebaikan dan membawa manfaat buat masyarakat, bangsa dan negara,” ujar Viva usai mengikuti rakernas di Rumah PAN, Jakarta Selatan, Selasa 31 Agustus 2021. ■ me

## TNI AD Kerahkan Helikopter Tempur Evakuasi 8 Korban Penembakan KKB

JAKARTA (IM) - Delapan jenazah korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) teroris Papua akhirnya berhasil dievakuasi pada Senin (7/3).

Dalam proses evakuasi tersebut, TNI AD mengerahkan satu unit Helikopter Bell 412EP/HA-5177 dan Satgas Yonif 328 dari lokasi kejadian.

Dispanan menerangkan, dalam skenario evakuasi korban, pesawat Helly Bell dengan bertindak sebagai pengamanan saat 3 helikopter lain bertugas sebagai tim evakuasi pembawa jenazah. Alutsista TNI AD itu dipiloti oleh Lettu Cpn Hadi Prayitno. Adapun kru yang bertugas sebanyak empat orang dari Puspenerbad.

“Sebagai implementasi dari komitmen untuk membantu rakyat, TNI AD mengerahkan Helly Bell 412EP/HA-

dan Satgas Yonif 328 untuk bersama-sama dengan unsur lain mengevakuasi delapan jenazah karyawan PTT,” tulis Dispanad dalam keterangan yang diterima, Selasa (8/3).

Dispanad menuturkan, rute yang diambil yaitu Bandara Bilorai Kabupaten Intan Jaya-Distrik Beoga Kabupaten Puncak-Bandar Bilorai. Hingga akhirnya delapan jenazah tersebut dibawa ke Kabupaten Mimika menggunakan pesawat Rimbun Air PK – OTJ.

Sebagaimana diketahui, pada 2 Maret lalu di Distrik Beoga Kabupaten Puncak, KKB telah menyerang Karyawan PTT yang sedang melaksanakan perbaikan Tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel. Akibat dari penyerangan itu delapan orang karyawan PTT tewas ditempat. ■ han

## Anggaran untuk Pemilu 2024 Belum Disepakati Pemerintah, DPR dan KPU

JAKARTA (IM) - Anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 sampai saat ini belum disepakati pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU masih menunggu pembahasan dengan DPR dan pemerintah. Padahal menurut rancangan KPU, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada Juni mendatang.

“Belum ada pembahasan lagi dengan DPR dan pemerintah. Kami di KPU menunggu pembahasan tersebut,” kata Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno saat dihubungi, Selasa (8/3).

Adapun anggaran pemilu yang diajukan KPU yaitu sekitar Rp 76 triliun dan semula Rp 86 triliun. Bernad mengatakan, sebanyak 81,84 persen anggaran digunakan untuk kegiatan tahapan yang di antaranya meliputi honor badan ad hoc, logistik, dan pemutakhiran data pemilih.

Kemudian, 18,16 persen anggaran digunakan untuk kegiatan dukungan tahapan. Kegiatan tersebut di antaranya pembangunan atau renovasi gedung kantor dan gudang arsip pemilu, gaji pegawai KPU se-Indonesia, dan belanja operasional kantor KPU se-Indonesia.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

(Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyanti mengatakan, kepastian anggaran menjadi jaminan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Karena itu, dia meminta pemerintah dan DPR segera membahas dan menyepakati usulan anggaran pemilu yang diusulkan KPU. Hal ini perlu untuk mengakhiri wacana penundaan pemilu. “Sebagai bentuk konkret dari pernyataan presiden minggu lalu adalah dengan memberikan kepastian anggaran dan segera membahas PKPU Tahapan. Menurut saya, hal ini sebagai bentuk kepastian penyelenggaraan pemilu,” kata Khoirunnisa.

Menurut Khoirunnisa, jika usulan anggaran KPU terlalu besar, pemerintah dan DPR bisa membahas dan menentukan mana saja mata anggaran yang dapat dihemat. ■ han

## Azis Syamsuddin Dijebloskan ke Lapas Kelas I Tangerang

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, terpidana kasus suap terhadap penyidik KPK, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang.

Ia dieksekusi ke Lapas Tangerang setelah putusan pengadilan dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

“KPK telah melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan terpidana Muhammad Azis Syamsuddin,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (8/3).

Eksekusi Azis Syamsuddin ke Lapas Tangerang sesuai dengan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 89 /Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst tanggal 17 Februari 2022. Azis bakal menjalani masa hukuman 3,5 tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan.

“Terpidana tersebut dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang

untuk menjalani pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dikurangi selama masa penahanan yang sudah dijalani ketika proses penyidikan,” terang Ali.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya menjatuhkan hukuman tiga tahun dan enam bulan (3,5 tahun) penjara terhadap mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin. Selain itu, Azis juga diwajibkan membayar denda Rp250 juta subsidi empat bulan kurungan.

Azis Syamsuddin telah membayar lunas pidana denda Rp250 juta ke rekening bank penampungan KPK. Uang itu selanjutnya akan disetorkan KPK ke kas negara guna membantu pemulihan keuangan negara.

“Untuk pidana denda yang dibebankan terhadap terpidana sebesar Rp250 juta tersebut, Terpidana M. Azis Syamsuddin telah lunas melakukan pembayaran melalui rekening bank penampungan KPK,” terang Ali.

Tak hanya denda, Azis dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih

menjadi pejabat publik selama empat tahun setelah menjalani pidana pokok.

Hakim menyatakan Azis telah terbukti menyuap penyidik KPK, Stepanus Robin Patutu sebesar Rp3.099.887.000 dan 36.000 dolar AS atau setara Rp519.706.800. Jika diakumulasikan, total suap Azis ke Stepanus Robin sekitar Rp3.619.594.800 (Rp3,6 miliar).

Azis Syamsuddin diyakini sengaja menyuap Stepanus Robin melalui seorang pengacara, Maskur Husain dengan tujuan agar membantu mengurus kasus di Lampung Tengah. Kasus itu melibatkan Azis Syamsuddin dan orang kepercayaan, Aliza Gunado.

Atas perbuatannya, Azis dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. ■ han

FOTO: SETKAB.GO.ID



### PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK

Deputi Sekab Bidang Administrasi Faried Utomo saat menerima penghargaan pelayanan publik dari Kementerian PANRB, Selasa (8/3), di Jakarta. Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyerahkan hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2021 kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

**PENGUMUMAN**  
Bahwa kami, Direksi PT JAPAN FLOW CORP. berdasarkan di Kota Administrasi Jakarta Pusat ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan bahwa akan dilakukan pengembalian hak-hak atas:

- 1.136.250 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh) saham milik SHINGO NISHIMOTO dalam Perseroan oleh HARBAMA;
- 631.250 (enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham milik SHINGO NISHIMOTO dalam Perseroan oleh MITSURU TAKEHITA;
- 252.500 (dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus) saham milik TSUYOSHI SAEKI dalam Perseroan oleh MITSURU TAKEHITA;
- 126.250 (seratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh) saham milik PT JAKARTA JAPAN BGG dalam Perseroan oleh MITSURU TAKEHITA;
- 126.250 (seratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh) saham milik SANDRA DEWI dalam Perseroan oleh MITSURU TAKEHITA.

Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kreditur dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan ini.

Jakarta, 09 Maret 2022  
Direksi PT JAPAN FLOW CORP

**PENGUMUMAN**

Direksi PT Mitra Energi Agung ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan termasuk namun tidak terbatas kepada para kreditor Perseroan, bahwa Perseroan berencana akan melakukan transaksi pengalihan saham yang akan mengubah pengendalian dalam Perseroan ("Transaksi Perseroan").

Para kreditor dan seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan tertulis sehubungan dengan Transaksi Perseroan ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini disertai alasan dan bukti-bukti yang mendukung kepada Direksi Perseroan, dengan alamat:

PT Mitra Energi Agung  
Graha Mitra Lt. 5  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21 Jakarta 12930

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 9 Maret 2022  
Direksi  
PT Mitra Energi Agung